

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN TANGGUNG
RENTENG (Studi Kasus PNM Mekaar Syari'ah Cabang Kecamatan Kuranji
Kota Padang)

Oleh :

YUNIZA ANANDA PUTRI

1910112153

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing :

Tasman, S.H., M.H

Upita Anggunsuri, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2023

No.Reg : 16/PK-I/VI/2023

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN TANGGUNG
RENTENG**

(Studi PNM Mekaar Syari'ah Cabang Kecamatan Kuranji Kota Padang)

ABSTRAK

Tanggung renteng berdasarkan Pasal 1278 KUH Perdata ialah perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng yang terjadi antara lebih dari seorang kreditur, apabila dengan jelas diberikan bukti perjanjian itu maka masing-masing dari mereka berhak menuntut pelaksanaan pemenuhan semua hutangnya, sementara salah seorang di antara mereka melunasinya, maka debitur dibebaskan. Mekaar pada PT Permodalan Nasional Madani merupakan layanan permodalan berbasis kelompok dengan sistem tanggung renteng yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera. Dalam praktek pembiayaan modal usaha PNM Mekaar Syari'ah, perjanjian tanggung renteng tidak dapat terlaksana dengan baik, berbagai permasalahan dalam perjanjian tanggung renteng yang dapat merugikan anggota kelompok dalam satu kelompok tanggung renteng terjadi. Rumusan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini ialah : (1) Bagaimana mekanisme perjanjian tanggung renteng dengan prinsip syari'ah pada PNM Mekaar Syari'ah Cabang Kuranji (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan oleh perjanjian tanggung renteng pada PNM Mekaar Syari'ah cabang Kuranji. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data yang didapatkan diolah menggunakan editing dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif analisis sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Mekanisme tanggung renteng pada PNM Mekaar Syari'ah unit Kuranji adalah ketika nasabah telah membentuk kelompok, mengikuti pelatihan, menandatangani Akad *Murabahah* dan *Wadi'ah* dilanjutkan dengan pencairan modal usaha, kemudian nasabah membayar angsuran pinjaman yang dibayarkan setiap pertemuan mingguan kelompok, apabila salah satu nasabah dalam kelompok tersebut tidak hadir, tidak membayar di waktu pembayaran angsuran bahkan melarikan diri sehingga anggota kelompok yang lain wajib untuk membayar tagihan nasabah yang tidak hadir tersebut dengan cara mengalangi secara bersama-sama. (2) Perlindungan hukum nasabah PNM Mekaar Syari'ah unit Kuranji belum terlindungi sesuai dengan POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa Keuangan. Perlindungan hukum secara preventif yang termuat pada Pasal 2 huruf (a) edukasi yang memadai belum terlaksana secara efektif pada PNM Mekaar Syari'ah unit Kuranji. Kemudian perlindungan hukum secara represif yang termuat pada Pasal 2 huruf (e) terkait penanganan dan pengaduan penyelesaian sengketa juga belum terlaksana pada PNM Mekaar Syari'ah karena PNM Mekaar Syari'ah cenderung tidak mau menempuh upaya litigasi dikarenakan biaya perkara mahal dan memerlukan waktu yang lama.

Kata kunci : Perjanjian, Tanggung Renteng, Wanprestasi, PNM Mekaar Syari'ah

